



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TEMANGGUNG YANG DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka pengaturan tentang pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa penyerahan urusan pemerintah daerah kepada desa merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu menyerahkan sebagian urusan pemerintah daerah kepada Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Temanggung Yang Diserahkan Pengaturannya Kepada Desa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN TEMANGGUNG YANG DISERAHKAN
PENGATURANNYA KEPADA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Temanggung.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Temanggung.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

BAB II

JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

Urusan Pemerintahan Daerah yang pengaturannya diserahkan kepada Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain:
- a. bidang Pendidikan;
 - b. bidang Kesehatan;
 - c. bidang Lingkungan Hidup;
 - d. bidang Pekerjaan Umum;
 - e. bidang Penataan Ruang;
 - f. bidang Perencanaan Pembangunan;
 - g. bidang Perumahan;
 - h. bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - i. bidang Penanaman Modal;
 - j. bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - l. bidang Ketenagakerjaan;
 - m. bidang Ketahanan Pangan;
 - n. bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - o. bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - p. bidang Perhubungan;
 - q. bidang Komunikasi dan Informatika;
 - r. bidang Pertanahan;
 - s. bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - t. bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
 - u. bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. bidang Sosial;
 - w. bidang Kebudayaan;
 - x. bidang Statistik;
 - y. bidang Kearsipan;
 - z. bidang Perpustakaan;
 - aa. bidang Perikanan;
 - bb. bidang Pertanian;
 - cc. bidang Kehutanan;
 - dd. bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - ee. bidang Pariwisata;
 - ff. bidang Industri;
 - gg. bidang Perdagangan; dan
 - hh. bidang Ketransmigrasian.

- (2) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa bersama BPD melakukan pengkajian urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan.
- (2) Urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Terhadap Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi guna menetapkan penyerahan urusan pemerintahan kepada desa yang bersangkutan dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, serta efisiensi dan efektifitas.
- (2) Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengkaji dan Evaluasi Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Penyerahan Urusan Pemerintahan kepada masing-masing desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kepada desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah